

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Kebijakan Harga Pangan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Larangan kebijakan harga dengan menetapkan harga tertentu di Pasar diutarakan oleh beberapa ulama klasik, salah satunya Abu Yusuf dengan memberikan dukungan terhadap mekanisme pasar bebas yang berlandaskan pada kekuatan *supply* dan *demand* tanpa adanya campur tangan pemerintah, dimana konsep tersebut merupakan inti dari madzhab ekonomi klasik, pendapat para ulama tersebut berdasarkan hadits riwayat Anas bin Malik tentang penolakan Rasulullah untuk menetapkan harga bahan pokok di Pasar.

Dalam hal kebijakan harga pangan, Ibnu Qayyim berpendapat bahwasanya disaat pasar mengalami ketidaksempuraan dan berjalan secara tidak efektif, maka campur tangan pemerintah adalah suatu keharusan karena menurut beliau kontekstualitas hadits Rasulullah S.A.W. tersebut harus diteliti terlebih dahulu secara historis untuk mengetahui latar belakang yang mendasari hadits tersebut. Yang dijadikan sebagai tolak ukur utama ialah terciptanya keadilan dalam mekanisme pasar yang terjadi. Masyarakat dipasar Madinah ketika itu mampu melaksanakan aturan-aturan dalam transaksi karena Rasulullah masih hidup, sehingga masyarakat Madinah merasa takut untuk melanggar aturan, oleh karena itu keadilan dalam mekanisme permintaan dan penawaran dapat terjamin. Maka, merupakan hal yang tidak adil apabila Rasulullah melakukan langkah kebijakan penentuan harga, sebab kenaikan harga pada saat itu dapat tercipta secara alamiah, sebagai wujud keseimbangan dari hukum permintaan dan penawaran.

Tetapi apabila situasi tidak normal terjadi di pasar, yang disebabkan oleh tindakan spekulasi di pasar dengan melakukan penimbunan atau akibat tindak kedzaliman antara penguasa dan kalangan pebisnis, maka campur tangan pemerintah untuk mengontrol pasar menjadi wajib untuk dilaksanakan. Sebab itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merekomendasikan pentingnya pemerintah berperan sebagai *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga yang mengemban tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengoreksi jika ada tindakan yang menyimpang dan sebagai fungsi kontrol terhadap transaksi yang terjadi di pasar.

## 2. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Terhadap Teori Ekonomi Syari'ah

Pemikiran Ibnu Qayyim ini pada hakekatnya mempunyai relevansi terhadap teori Keynesian economics. Tetapi bukan berarti Ibnu Qayyim merupakan penganut paham sosialis karena Ibnu Qayyim telah lahir jauh sebelum teori-teori modern tercipta, dan karena pada dasarnya Ekonomi Syariah tidak berafiliasi dengan madzhab kapitalis maupun sosialis. Pemikiran Ibnu Qayyim terkait kebijakan harga mempunyai orientasi yang senada dengan teori Ekonomi Syariah, yaitu kemashlahatan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut menunjukkan komprehensifitas analisis yang dikemukakan oleh para ilmuwan muslim terdahulu. Intervensi pemerintah yang dalam masalah ini adalah kebijakan penetapan harga yang semua itu mempunyai orientasi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemikiran Ibnu Qayyim mempunyai relevansi terhadap kebijakan penetapan harga oleh pemerintah saat ini, pemerintah mempunyai langkah kebijakan yang dapat mengendalikan harga pada batasan tertentu agar tidak naik terlampaui tinggi atau turun terlampaui rendah melalui kebijakan harga (*price control*) berupa penentuan harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah.

Dua arah langkah pemerintah dalam kebijakan harga pangan, antara melakukan intervensi pasar atau memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pelaku pasar sama-sama dapat menimbulkan *mafsadah*, tetapi *mafsadah* yang ditimbulkan ketika pemerintah tidak melakukan intervensi pasar mempunyai skala *mafsadah* yang lebih massif, karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi perekonomian secara makro, maka sudah menjadi langkah yang bijak ketika pemerintah melakukan kebijakan harga pangan dan langkah kebijakannya berorientasi pada kemashlahatan antara penjual dan pembeli di pasar, dalam hal tersebut perlu adanya integrasi kebijakan antara kementerian perdagangan dengan instansi terkait guna mencapai kebijakan yang konstruktif demi kemashlahatan bersama.

### B. Saran

Sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk menciptakan kemashlahatan bagi warganya, setiap transaksi yang berlandaskan keadilan akan menciptakan suatu keharmonisan dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, maka dari hasil penelitian tersebut, langkah terbaik untuk menyelamatkan suatu negara dari situasi resesi dimana

pada situasi tersebut *supply* dan *demand* berada dibawah normal ialah dengan cara menekan pemerintah untuk mengembalikan posisi *supply* dan *demand* dalam pasar melalui kebijakan investasi dan belanja. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan tekanan pada barang-barang yang dapat menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mempunyai peran dalam menyediakan produk-produk kebutuhan publik yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, sehingga dapat mempengaruhi sumber-sumber penerimaan. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan negara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah kebijakan fiskal.

Kebijakan penetapan harga oleh pemerintah merupakan upaya agar tidak terjadi adanya kerusakan harga pasar, dan ini adalah langkah pemerintah supaya tetap mewujudkan kemaslahatan, kebijakan ini merupakan praktek inetervensi pemerintah yang tepat dan efektif untuk menghilangkan kemudharatan.

